SALINAN

# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NO. 0887/0/1986

tentang-

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
  - b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

#### Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor
- 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Yahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor
- 15 Tahun 1984;
- e. Nomor
- 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. tanggal 22 Desember
- 1978 No. 0371/0/1978;
- b. tanggal 30 Juli
- 1979 No. 0145/3/1979;
- c. tanggal 11 September

- 1980 No. 0222b/0/1980;
- d. tanggal 14 Marei
- 1983 No. 0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;

### Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendeyagunaan Ameratur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal : Desember 1986;

# MEMUTUSKAN:

## Menetapkan Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
  - b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
  - di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi,dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada ciktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1973 No. 0371/0/1978.

Ketiga

: Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut paga diktum "Pertama "adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang Serada di wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan ditebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalan 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua ) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.

Ketujuh

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berla ku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1986 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN a.n.b. Sekretaris Jenderal, t.t.d. SOETANTO WIRJOPRASONTO